


SKRIPSI
PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH
KELILING DITINJAU DARI KONSEPMUDHARABAH
(Study Kasus Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng,
Kabupaten Pesawaran)

Oleh
UMI KHONIAH
NPM 1602100200



Jurusan :S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442H/2021M

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH
KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH
(Study Kasus Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

UMI KHONIAH
NPM 1602100200

Pembimbing I : Nizarudin., S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Muh. Hanafi Zuardi, SHI, MSI

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442H/2021M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **UMI KHONIAH**
NPM : 1602100200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA
PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI
KONSEP MUDHARABAH (Studi Kasus Desa Rejo Agung
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb


Metro, Juni 2021

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198001182008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA
PENGKILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI
KONSEP MUDHARABAH (Studi Kasus Desa Rejo Agung
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

Nama : **UMI KHONIAH**

NPM : 1602100200

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro.


Metro, Juni 2021

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



M. Hanafi Luardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198007182008011012

PENGESAHAN SKRIPSI

No B-2223 / In-z8.3 / D / PP.009 / 07 / 2021

Skrripsi dengan Judul: PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH (Study Kasus Di Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran), disusun Oleh: UMI KHONIAH, NPM. 1602100200, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/08 Juli 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

(.....)

Penguji I : Hermanita, M.M

(.....)

Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Sekretaris : M. Ryan Fahlevi, M.M

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalik M. Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH (Study Kasus Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)

Oleh

Umi Khoniah
NPM 1602100200

Sistem bagi hasil *mudharabah* merupakan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad atas hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) dengan suatu persentase. Sistem bagi hasil terdapat pada lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan suatu usaha dengan prinsip keadilan dan tolong menolong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling dan pemahaman pengelola terhadap produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk menghasilkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah dan mengenai pemahaman pengelola terhadap lembaga keuangan syariah, mereka hanya sekedar tahu tapi tidak faham adanya produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan karena jauhnya lembaga keuangan syariah sehingga pengelola tidak berminat untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Mudharabah, Pemahaman

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Khoniah
NPM : 1602100200
JURUSAN : S1 Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan



Umi Khoniah
1602100200

OTTO



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An-Nisa:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayng tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sugeng dan Ibu Kodriyah yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materi dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Hanafi Zuardi, SHI,MSI selaku pembimbing II yang selalu sabar dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada rekan-rekan kelas F S1 Perbankan Syariah angkatan 2016.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dilyatul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizarudin., S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Muh. Hanafi Zuardi, SHI, MSI selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
7. Almamater tercinta IAINMetro dan sahabat-sahabat seperjuanganS1 Perbankan Syariah yang peneliti sayangi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan didunia perbankan maupun masyarakat.

Metro, Maret 2021

Peneliti

Umi Khoniah
1602100200

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah	9
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	10
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	11

4. Jenis-Jenis Mudharabah.....	14
5. Keuntungan Mudharabah.....	15
6. Hal Yang Membatalkan Mudharabah.....	16
B. Bagi Hasil	
1. Pengertian Bagi Hasil	16
2. Jenis-jenis Bagi Hasil	17
3. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian	19
C. Lembaga Keuangan Syariah	
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	20
2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah	21
D. Pemahaman	
1. Pengertian Pemahaman.....	22
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Desa Rejo Agung.....	30
2. Gambaran Singkat Tentang Usaha Penggilingan Gabah Keliling di Desa Rejo Agung	35
B. Gambaran Umum Usaha Penggilingan	
1. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah	36

2. Pemahaman Pengelola Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah	40
C. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah dan Pemahaman Pengelola Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tata Guna Tanah	32
Tabel 1.2	Batas Wilayah Desa Rejo Agung.....	32
Tabel 1.3	Daftar Keagamaan di Desa Rejo Agung.....	33
Tabel 1.4	Mata Pencarian Pokok	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Outline
3. Surat Pembimbing Skripsi
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Turnitin
9. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.² Seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat yang memerlukan fasilitas pembiayaan yang salah satunya menggunakan akad mudharabah.

Konsep kerjasama bagi hasil dalam kegiatan masyarakat sudah menjadi kegiatan yang umum yang digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan baik dalam dunia perbankan maupun usaha produktif. Selain itu pembiayaan juga mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan

¹Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 28.

²Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 6.

usahanya dengan Sistem bagi hasil yaitu merupakan sistem pembagian keuntungan atas hasil usaha antara pemilik usaha dan pengelola.³ Dalam karakteristiknya bagi hasil menerapkan prinsip keadilan dan tolong menolong yang telah dianjurkan dalam agama islam dan tidak memberatkan salah satu pihak agar saling menguntungkan .⁴ Sistem bagi hasil yang yang digunakan pada umumnya adalah *profit sharing* dan *revenue sharing*, dimana pada bagi hasil profit sharing pihak yang bekerja sama membagi keuntungan dan kerugian setelah dikurangi beban-beban, kemudian dalam bagi hasil secara revenue sharing yaitu pembagian hasil sebelum dikurangi beban-beban. Prinsip bagi hasil dalam suatu usaha atau bisnis yang dilaksanakan dikalangan masyarakat salah satunya yaitu prinsip bagi hasil mudharabah.

Mudharabah merupakan suatu usaha kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola) dengan keuntungan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Mudharabah memberikan kemudahan kepada manusia, kadang sebagian orang memiliki harta namun tidak dapat mengembangkan harta tersebut, sebagian orang yang lainnya tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengembangkannya, maka dari itu islam memperbolehkan kerjasama agar masing-masing dari keduanya dapat memperoleh manfaat dan keuntungan. Pemilik harta dapat mengambil manfaat

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

⁴Esy Nur Aisyah, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*, vol. 1,1 (Eldinar, 2013), 2.

dari keahlian si mudharib (pengelola) dan mudharib dapat mengambil manfaat dari shahibul maal (pemilik modal) dari harta yang akan dikelolanya.⁵

Dalam akad mudharabah, jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal. Pengelola tidak wajib mengganti kerugian jika memang tidak melakukan kelalaian atau penyelewengan dalam pekerjaannya, dengan demikian dalam mudharabah terdapat hubungan kerjasama untuk mencari keuntungan dan keuntungan harus jelas pembagian persentasenya kemudian disepakati Oleh kedua belah pihak antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola).⁶

Maka secara jelas mudharabah merupakan akad kerjasama dimana shahibul maal (pemilik modal) memberikan hartanya kepada mudharib (pengelola) untuk dipergunakan atau dikelola dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dan apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal. Pelaksanaan mudharabah apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kehidupan ekonomi karena mudharabah ini merupakan kerjasama yang sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di desa Rejo Agung dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, sehingga terdapat usaha penggilingan gabah. Terdapat 4 pemilik mesin dan 5 pengelola

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 134.

⁶M. Pudjiraharjo dan Nur Faidzin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 44.

⁷Muhith, 45.

mesin penggilingan gabah keliling di desa Rejo Agung yang melakukan kerja sama.

Dalam penelitian awal, peneliti menemukan masalah, dimana beberapa syarat mudharabah tidak terpenuhi yaitu kesepakatan kedua pihak hanya menggunakan akad lisan dan pemilik mesin juga tidak melakukan pengawasan apapun. Pengelola mesin gabah yaitu salah satunya Bapak Anwar. Mengatakan, bahwa ada hal-hal kecil yang tidak diperhitungkan oleh pemilik mesin yaitu apabila mesin penggilingan mengalami kendala tidak bisa jalan/rusak, beliau harus menggunakan kendaraannya sendiri untuk mengambil gabah yang akan digiling sehingga hal tersebut sedikit merugikan pihak pengelola. Menurut peneliti kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dengan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah:

⁸Anwar, Wawancara Pengelola Mesin Gabah Keliling, 13 September 2020.

1. Apakah Pelaksanaan Bagi Hasil Sudah Sesuai Dengan Konsep Mudharabah?
2. Bagaimana Pemahaman Pengelola Mesin Gabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan .
2. Untuk Mengetahui Pemahaman Pengelola Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pembangunan ilmu pengetahuan dalam memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan dijadikan informasi untuk masyarakat yang ingin melakukan kerjasama dengan konsep bagi hasil.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat di desa Rejo Agung tentang pembiayaan bagi hasil mudharabah dan masyarakat dapat menerapkan untuk kedepannya kemudian peneliti dapat memberikan penjelasan tentang pembiayaan bagi hasil mudharabah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya. Yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah.” Berkaitan dengan penelitian relevan, maka dapat dikembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya:

1. Nurul Ikhsani Nasution, skripsi berjudul “(Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Sumut Syariah Kc Brigjen Katamso Medan)” Pada skripsi ini mendeskripsikan bahwa dilihat dari penerapan akad mudharabah nasabah berpendapat bahwa akad yang digunakan oleh bank syariah masih belum benarsepenuhnya syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil tabungan dalam akad mudharabah.⁹

⁹Nurul Ikhsani Nasution, “Skripsi Pelaksanaan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kc Brigjen Katamso Medan,” 2018.

2. Eva Noviyana, Skripsi berjudul “(Tinjauan Konsep Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Perontok Padi (Power Thesher) Didesa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)” Pada skripsi ini mendeskripsikan bahwa penghambat dalam usaha pengembangan perontok padi adalah pembagian upah pekerja secara langsung dan tidak langsung dan masih mempertahankan tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan usaha perontok padi.¹⁰
3. Syauqas Qardhawi, Skripsi berjudul “(Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Mawah Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)” Pada skripsi ini mendeskripsikan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil mawah dalam akad mudharabah masih terdapat adanya riba pada mekanisme pemeliharaan sapi kebanyakan biaya perawatan sapi ditanggung oleh pengelola.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mendeskripsikan konsep mudharabah. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan ketiga penelitian tersebut adalah lebih menekankan pada pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti Nurul Ikhsani Nasution terletak pada bagi hasil tabungan dengan akad mudharabah, penelitian Eva Noviyana membahas faktor-faktor penghambat dalam

¹⁰Eva Noviyana, “Skripsi Tinjauan Konsep Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Perontok Padi (Power Thesher) didesa Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir,” 2016.

¹¹Syauqas Qardhawi, “Skripsi Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh,” 2019.

pengembangan usaha perontok padi kemudian penelitian Syauqas Qardhawi membahas bagi hasil (mawah) peternak sapi dalam akad mudharabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan maksudnya yaitu proses seseorang menggerakkan kakinya untuk menjalankan usaha. Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini pemilik uang telah memutuskan untuk menyerahkan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas dana tersebut untuk dikelola. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama diawal oleh kedua belah pihak dan jika terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan sebagian sebagai imbalan dari sebagian kerja keras.¹

Tujuan mudharabah adalah supaya ada kerjasama antara pemilik modal yang tidak ada keahlian atau pengalaman dalam usaha, perniagaan dan tidak adanya keahlian untuk berusaha sendiri dalam bidang tersebut. bertujuan juga untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta

¹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 33.

dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.²

Dalam mudharabah, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada mudharib (pengelola) untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan dengan keuntungan yang disetujui seperti dua atau tiga ataupun seperempat bagian.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang diperbolehkan dalam islam yang dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun ijma' ulama. Ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan mudharabah Landasan syariah akad mudharabah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....(QS. Al-Muzammil:20).”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ... ١٠

²Wirosa, 34.

Apabila telah selesai sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumuah:10).

Semua ayat menjelaskan bahwa manusia yang hidup senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan cara bermuamalah. Salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia.³ Dalam ayat Al-Qur'an diatas memang tidak ada secara tegas menjelaskan tentang mudharabah tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama mudharabah diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam kegiatan bermuamalah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:⁴

a. Adapun rukun mudharabah sebagai berikut:

1. Pemilik modal atau investor (Shahibul Maal) dan Pengelola (Mudharib)
2. Objek mudharabah, yaitu modal, pekerjaan (usaha) dan nisbah.
3. Shighat (ijab qabul). Akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola.

b. Adapun syarat mudharabah:

Untuk masing-masing rukun diatas harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola, dalam mudharabah pihak yang melakukan kerja sama harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 63.

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad dengan memperhatikan:⁵
 - a. Akad harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dan sebaiknya sebuah perjanjian memiliki batas waktu yang ditentukan.
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad dan akad dituangkan secara tertulis
3. Modal, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas mudharabah. Syarat modal harus berupa mata uang yang diketahui jumlah dan jenisnya, modal harus tunai. Namun, beberapa ulama memperbolehkan aset mudharabah berbentuk aset perdagangan misalnya *inventory*. Pada saat akad, nilai aset tersebut serta biaya yang terkandung didalamnya dianggap sebagai modal mudharabah.⁶ Modal harus berupa benda yang hadir (ada) dalam sisi investor yang artinya tidak berupa hutang dan harus diserahkan kepada pekerja untuk dikelola dan diusahakan.⁷

Mazhab Hambali memperbolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal mudharabah, pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu

⁵Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 133.

⁶Sula, *Asuransi syariah*, 334.

⁷Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 77.

usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset kepada pemilik setelah akhir masa kontrak.

4. Nisbah (keuntungan), keuntungan merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari suatu modal. Yaitu, tujuan akhir dari mudharabah. Dalam keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi dengan pihak lainnya. Proposi keuntungan harus diketahui atau disepakati diawal akad misalnya 60:40. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh mudharib, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan Usaha oleh pengelola, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib. Penyedia dana tidak boleh ikut campur akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas usaha yang dilakukan oleh mudharib.⁸

Dalam akad mudharabah, mudahrib sebagai pengawas (amin) bagi modal yang dipercayakan kepadanya.⁹ Mudharib harus menggunakannya dengan cara yang telah disepakati dan mengembalikan modal kepada pemilik dana serta bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

⁹Sula, *Asuransi syariah*, 335.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam *mudharabah muthlaqah* pemilik dana tidak membatasi pengelola dalam spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁰ Yaitu, pemilik dana memberikan kekuasaan yang sangat besar yang artinya pengelola dana memiliki wewenang untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan dari kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, waktu, atau sektor usaha.¹¹ Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan mengharuskan pengelola untuk melakukan investasi sendiri, disebut juga dengan *kerjasama terikat*.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

¹¹Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2009), 166.

5. Keuntungan Sistem *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Jadi, jika shahibul mall memberikan dananya maka mudharib mengontribusikan keahliannya. Salah satu keistimewaan mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil sekaligus mitra. Para ahli fiqih menekankan bahwa perlu menggunakan metode mudharabah demi kesejahteraan umat manusia karena sering terjadi seorang yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tapi tidak memiliki modal yang dapat digunakan. Melalui sistem mudharabah, kedua pihak memungkinkan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling bekerjasama.¹² Konsep mudharabah memang merupakan suatu alternatif yang diberikan islam sebagai solusi atas riba. Konsep mudharabah ini istilah yang sering digunakan oleh bank-bank islam.

¹²Sula, *Asuransi syariah*, 338.

6. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Akad Mudharabah

Dalam kerja sama mudharabah ada beberapa hal yang dapat membatalkan akadnya yaitu:

1. Apabila salah satu pihak, baik shahibul mall ataupun mudharib meninggal dunia.
2. Sudah pindah agama (murtad).
3. Syarat manajemen yang diajukan oleh pemilik modal tidak dilaksanakan, sehingga tujuan diadakannya kontrak mudharabah untuk menghasilkan keuntungan tidak tercapai.¹³
4. Pemilik modal memaksa kehendaknya kepada mudharib agar melaksanakan keinginan pemilik modal misalnya harus bekerja di kota tertentu.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan atas hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola. Bagi hasil dihalalkan oleh syariat islam dimana ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan secara tatap muka atau pada awal akad dan disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.¹⁴ Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan atau persentase, yaitu 40:60 yang berarti hasil usaha yang

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), 133.

¹⁴Slamet Wiyono, *Akt Perbankan Syariah*, (Grasindo,t.t)56.

dijalankan akan dibagi sebesar 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik modal.

2. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Dalam praktiknya, bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu *Profit Sharing* (bagi laba) dan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan).

a. Profit Sharing

Perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp.1000,00 dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp.700,00 maka profit/laba adalah Rp.300,00 ($Rp.1000,00 - Rp.700,00$).

b. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil yang berdasarkan dari pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha yang belum dikurangi beban usaha. Misal, pendapatan usaha Rp.1000,00 dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp.700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp.1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp.700,00).¹⁵

Kedua jenis bagi hasil tersebut tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada profit sharing, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang

¹⁵Slamet Wiyono, *Akt Perbankan Syariah* (Grasindo, t.t.), 57.

diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola mengalami kerugian normal. Disini unsur keadilan benar-benar diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba yang besar, maka pemilik dana juga mendapatkan bagian yang besar begitupun sebaliknya apabila pengelola dana mendapatkan laba yang kecil maka pemilik dana pun mendapatkan bagian yang kecil. Meskipun dalam profit sharing keadilan dapat terwujud namun tidak seratus persen pemilik dana setuju dengan mekanisme tersebut, karena jika pengelola mengalami kerugian maka pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil.

Sedangkan dalam revenue sharing kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola, sepanjang pengelola dana mendapatkan pendapatan maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari pemilik dana prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko ketika sewaktu-waktu mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, disinilah ketidakadilan dirasakan oleh pengelola karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari kerugian.¹⁶ Maka prinsip yang harus dijalankan oleh pengelola adalah prinsip prudent yaitu prinsip kehati-hatian agar kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.

¹⁶Wiyono, *Akt. Perbankan Syariah*, 58.

3. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Sebagai mana diketahui bagi hasil merupakan pembagian keuntungan atas hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola. Maka, kedua belah pihak harus membagi keuntungan harus jelas berdasarkan kesepakatan diawal akad perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu misalnya pembagian keuntungan keduanya: mudharib 60% dan pemilik modal 40% atau dengan presentase yang mereka sepakati bersama. Keuntungan dan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar akad kerjasama bagi hasil.¹⁷

Sebuah usaha pasti tidak hanya mengalami untung, tetapi bisa saja rugi. Apabila dalam bisnis usaha mendatangkan kerugian maka kerugian dibagi atas dasar porsi modal masing-masing pihak.¹⁸ Shahibul maal dalam hal ini menyediakan modal 100% dan mudharib adalah 0% maka jika terjadi kerugian mudharib akan menanggung sebesar 0% pula.

Sebenarnya mudharib pun menanggung kerugian waktu untuk usaha tersebut. Jadi, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang maka resikonya adalah hilangnya uang sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja maka hilangnya adalah kerja, usaha, waktu dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas

¹⁷Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 130.

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 207.

jerih payahnya selama berbisnis.¹⁹ Ketentuan pembagian kerugian tersebut hanya berlaku bila kerugian yang terjadi adalah murni, bukan diakibatkan atas kelalaian si pengelola. Bila, diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka pemilik modal tidak perlu menanggung kerugian usaha.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dan ataupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994.²⁰ Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa di katakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah.

2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan

¹⁹Karim, 208.

²⁰Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), 32.

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of funds). Karena berfungsi sebagai intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan yang bersifat tidak langsung (indirect financing) adapun fungsi lembaga keuangan diantaranya yaitu²¹

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan / informasi kepada pengguna jasa keuangan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah :

- a. Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).

²¹Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 14.

- b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas atau pembiayaan mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).

D. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²²

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.²³

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, 811.

²³Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),7.

dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.²⁴ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.²⁵

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.²⁶

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

²⁴Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

²⁵Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 52

²⁶Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.²⁷ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.²⁸

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.²⁹

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepehaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

²⁸W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, 11.

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidaklangsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³⁰

³⁰Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 25-27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk menyelidiki gejala yang terjadi dilokasi tersebut. Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya atau fakta. Penelitian kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan bukan angka.¹

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu juga, landasan teori berguna untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²

Didalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang pelaksanaan bagi hasil usaha pada usaha gabah keliling dan pemahaman pengelola terhadap pembiayaan di lembaga keuangan syariah didesa Rejo Agung, kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

²Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

B. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu dapat diperoleh dari sebuah penelitian. Data adalah informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³ Menurut teori tersebut data dibagi menjadi:

1. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dengan sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengelola mesin gabah keliling untuk menentukan objek yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan bagi hasil usaha pada usaha gabah keliling dan pemahaman pengelola terhadap pembiayaan di lembaga keuangan syariah di desa Rejo Agung, kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak dimana data tersebut sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Seperti buku, jurnal, dan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sebab fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah sumber informasi dengan cara orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴

Jenis wawancara terdiri dari:

- a. wawancara terencana, terstruktur.
- b. wawancara terencana, tidak terstruktur.
- c. wawancara bebas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas, dimana pewawancara memberikan pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Wawancara dilakukan kepada pemilik dan pengelola mesin gabah keliling di Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 372.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan atau karya tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian yang terkait dengan fokus penelitian yang merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.⁵ Teknik dokumentasi digunakan sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang desa Rejo Agung dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses paling vital dalam penelitian, dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.⁶ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian-uraian kemudian dianalisis dengan cara induktif yaitu fakta dilapangan kemudian ditarik kesimpulan yang umum.

⁵Yusuf, 391.

⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Rejo Agung

Desa Rejo Agung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Desa Rejo Agung terkenal dengan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan singkong. Tanah di desa Rejo Agung sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat desa pun bias dikatakan makmur dari hasil pertaniannya.

Asal mula pemberian nama Desa ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat. Dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil bahwa Desa ini diberi nama Desa Rejo Agung yang diambil dari pemekaran Desa Rejo Agung yang berarti tanah yang agung yang menjunjung tinggi nilai hokum, beragam adat istiadat dan budayanya.¹

A. Berikut adalah silsilah kepemimpinan desa :

- a. Bpk. Santani tahun 1983-1987
- b. Bpk. Santani tahun 1987-1995
- c. Bpk. Santani tahun 1995-2001
- d. Bpk. M. Nasir tahun 2001-2007
- e. Ibu. Heni Astuti tahun 2007-2013
- f. Bpk. Mungalim tahun 2013-2019
- g. Bpk. Edi Purwanto tahun 2019-2025

¹Data Demografi, Desa Rejo Agung, Tahun 2021

B. Struktur Organisasi Pemerintah

Kepala Desa	: Edi Purwanto
Sekretaris Desa	: Deni Apri Isnendi
Kaur Pemerintah	: Nurhadi
Kaur Umum	: Sulis Setia Budi
Kaur Pembangunan	: Lutfhi Ayu Ningtias
Kaur Keuangan	: Ages Triani
Kaur Kestra	: Dani
Kepala Dusun Pancur	: Jaya
Kepala Dusun Purworejo	: Panca Fitriadi
Kepala Dusun Purworejo I	: Yogi Setiawan
Kepala Dusun Purworejo II	: Misno Trianto
Kepala Dusun Purwodadi	: Yulianti
Kepala Dusun Kalangan I	: Muhtarom
Kepala Dusun Kalangan II	: Sapta Wijaya

C. Kondisi Geografis Desa Rejo Agung

Desa Rejo Agung memiliki luas wilayah 147ha dengan lahan produktif 822ha. Dilihat dari Topografi tanah dan kontur tanah, desa Rejo Agung secara umum berupa persawahan dan perladangan yang berada diketinggian antara kurang lebih 400m diatas permukaan laut dengan

suhu rata-rata berkisar antara 27-32 derajat celcius. Desa Rejo Agung terdiri dari 7 Dusun dan 26 RT dengan perincian sebagai berikut:²

Table 1.1 tata guna tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Luas Pemukiman	142ha/m2
2	Luas Persawahan	182ha/m2
3	Luas Perkebunan	692ha/m2
4	Luas Kuburan, jalan dan lain-lain	130ha/m2
5	Perkantoran	1ha/m2
	TOTAL	1407ha/m2

Table 1.2 batas wilayah desa Rejo Agung berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:³

Sebelah Utara	Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng
Sebelah Timur	Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng
Sebelah Selatan	Desa Sumpersari, Kecamatan Tegineneng
Sebelah Barat	Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng

D. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Berdasarkan daftar table 1.3 dalam data demografi penduduk, sebagian besar atau mayoritas penduduk Desa Rejo Agung adalah beragama Islam dan sisanya adalah Kristen dan Khatolik, tidak

²Data Demografi, Desa Rejo Agung, Tahun 2021

³Data Demografi, Desa Rejo Agung, Tahun 2021

ditemukan agama lain selain kedua agama ini. Hampir 98% penduduk desa Rejo Agung beragama Islam.⁴

Table 1.3 Daftar keagamaan di Desa Rejo Agung

No	Agama	Jumlah/Orang
1	Islam	8.242
2	Kristen	25
3	Khatolik	36
4	Hindu	0
5	Budha	0

Disamping itu ada juga ada juga penduduk non Muslim yang bertempat tinggal di Desa Rejo Agung. Adanya varian Masyarakat yang beragama, tentu saja merupakan tuntunan bagi masyarakat setempat untuk menciptakan kerukunan diantara mereka dalam membina kehidupan keberagaman dan tidak ada satu gesekan yang dilator belakangi oleh kepentingan agama. Ini menunjukkan bahwa sampai batas-batas tertentu, masyarakat Desa Rejo Agung telah berusaha untuk menciptakan kerukunan tersebut.

⁴Data Demografi, Desa Rejo Agung, Tahun 2021

E. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat desa Rejo Agung menyandarkan kehidupannya pada pertanian, disamping itu para pengrajin industri rumah tangga dan buruh bangunan juga terhitung cukup besar. Tingginya masyarakat yang berwiraswasta pada umumnya didasarkan atas banyaknya masyarakat desa Rejo Agung.

Memang tidak ada data yang tersedia di pemerintah Desa Rejo Agung yang menunjukkan secara kuantitatif berapa jumlah masyarakat Desa Rejo Agung yang bekerja diluar desa, tetapi dapat dijelaskan disini bahwa kebanyakan dari pemuda desa Rejo Agung tidak sedikit yang mencoba untuk mencari modal keluar kota. Secara rinci memang tidak ada catatan yang di dapat oleh kami untuk menunjukkan tingkat kehidupan social ekonomi. Tetapi paling tidak, bias kami tambahkan bahwa mencari pekerjaan diperantauan seakan telah menjadi rukuun untuk memperbaiki taraf perekonomian masyarakat.

Table 1.4 Mata Pencarian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Orang
1	Petani	394
2	Buruh Tani	210
3	Pegawai Negri Sipil	90
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	187
5	Pedagang Keliling	80
6	Peternak	20
7	Bidan Swasta	4
8	Pensiun TNI/POLRI	15

2. Gambaran Singkat Tentang Usaha Penggilingan Gabah Keliling di Desa Rejo Agung

Mesin penggilingan gabah keliling atau biasa disebut oleh masyarakat Desa Rejo Agung dengan sebutan mesin Grandong, merupakan sebuah mesin jalan yang dirakit dan digerakkan oleh mesin diesel yang memiliki sebuah pedal kopling, pedal rem, gas kadang ada yang ditarik tangan menggunakan tali dan yang terbaru dengan injakan kaki. Pada dasarnya mesin ini dapat kita jumpai didaerah pedesaan yang banyak ladang pertanian. Mesin gabah keliling digunakan masyarakat untuk menggiling hasil pertanian.

Gilingan padi merupakan solusi dalam mengatasi masalah pengolahan atau penggilingan gabah bagi petani yang akan menggiling gabah menjadi beras. Karena dengan adanya mesin penggilingan gabah maka akan sangat memudahkan masyarakat untuk menghasilkan beras dengan cepat.

B. Gambaran Umum Usaha Penggilingan

1. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah

Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah

Bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan atas hasil usaha pemilik modal dengan pengelola. Bagi hasil dihalalkan oleh syariat islam, dimana ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan secara tatap muka atau pada awal akad dan disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan sebuah persentase.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik dan pengelola mesin gabah keliling tentang pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling yaitu pemilik mesin bapak tumino menyerahkan mesin penggilingan kepada Bapak Anwar untuk dikelola dan memberikan kebebasan dalam pengoperasian mesin gabah keliling tanpa ada perjanjian tertulis. Bapak Anwar mengatakan sejak 2016 sudah menjadi pengelola mesin gabah keliling dan biasanya Bapak Anwar mengoperasikan mesin penggilingan pada pukul 13.00 sampai pukul 17.00 dengan ketentuan bagi

hasil perbulan untuk pemilik mesin yaitu 70% dan 30% untuk pengelola.⁵ Dalam sebulan jika pengelola memperoleh beras sebanyak 500 Kg maka bagi hasilnya untuk pemilik mesin 70% dari 500 Kg adalah 350 Kg dengan beban usaha yang ditanggung pemilik tiap bulan adalah Rp. 750.000 kemudian untuk pengelola 30% dari 500 Kg beras adalah 150 Kg, tetapi Bapak Anwar meminta kepada pemilik mesin agar beras tersebut dijadikan uang. Jika harga beras Rp.8000,00 Maka Pak Anwar dalam sebulan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 600.000,00. Selama bekerja terkadang pak anwar mengeluhkan hal-hal kecil yang tidak diperhitungkan oleh si pemilik mesin seperti pada saat mesin penggilingan mengalami kendala tidak bisa jalan pengelola harus menggunakan kendaraannya sendiri untuk mengambil gabah yang akan digiling. Pemilik mesin tidak mengganti uang bensin tersebut. Bapak Anwar mengatakan Apabila terjadi kerugian seperti kerusakan mesin maka yang menanggung kerugian tersebut adalah si pemilik mesin dan tidak ada batasan waktu dalam kerjasama tersebut.⁶

Hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola lain yaitu Bapak Sobar, beliau menjadi pengelola mesin penggilingan gabah keliling sejak tahun 2019. Pemilik mesin memberikan kepercayaan kepada Bapak Sobar untuk mengelola mesin penggilingan dengan memberikan kebebasan waktu dan tempat selama pengoperasian mesin penggilingan gabah, namun dalam penerapan kerjasama prosedur yang mereka jalankan adalah perjanjian tidak

⁵ Tumino, Pemilik Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

⁶Anwar, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

tertulis melainkan hanya akad lisan saja yang hanya didasari oleh kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak.⁷ Dalam pelaksanaan bagi hasil setiap bulan pemilik mendapatkan persentase 70% dan pengelola 30%. Mengenai pendapatan perbulan kira-kira mendapatkan beras sebanyak 200 Kg dikarenakan tidak menggiling setiap hari. Maka 30% dari 200 Kg beras adalah 60 Kg, kemudian di uangkan maka Bapak Sobar dalam sebulan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 480.000,00. Selama pengoperasian mesin penggilingan beliau tidak ada keluhan selama melakukan kerjasama. Dan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian adalah si pemilik mesin dan keuntungan sesuai kesepakatan diawal yaitu pendapatan bersih. Kerjasama tersebut tidak terikat oleh waktu jadi Pak Sobar dapat sewaktu-waktu berhenti dalam mengoperasikan mesin penggilingan.⁸

Hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola mesin lain, pemilik mesin mengatakan menyerahkan mesin penggilingan dengan tidak terikat waktu dan tempat didasarkan pada kesepakatan awal yaitu membebaskan pengelola untuk mengelola mesin penggilingan.⁹ Bapak Nanang, beliau mulai mengoperasikan mesin penggilingan sejak tahun 2017. Beliau bebas mengoperasikan mesin penggilingan pada waktu pagi ataupun siang dengan mendapatkan bagi hasil 30% dalam satu bulan. Selama bekerja Bapak Nanang terkadang mengeluhkan sikap dari si pemilik mesin dimana

⁷ Ayat, Pemilik Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

⁸Sobar, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

⁹Par, Pemilik Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

terkadang Bapak Nanang ikut menanggung kerugian selama pengoperasian mesin gabah keliling disaat musim tidak panen biaya operasional yang dikeluarkan lebih banyak tetapi hasil yang didapat sedikit karena harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pendapatan. Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan pendapatan bersih dan tidak ada batas waktu dalam melakukan kerjasama.¹⁰

Selanjutnya wawancara dengan pemilik dan pengelola lainnya, Bapak Supri memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Rasim untuk mengoperasikan mesin penggilingan gabah keliling dengan pembagian hasil 70:30 dengan kesepakatan secara lisan dan bagi hasil dibagi setiap bulan.¹¹ Bapak Rasim, beliau mulai bekerja mengoperasikan mesin penggilingan sejak 2016 dan Bapak Rasim mendapatkan bagi hasil 30% setiap bulannya. Beliau tidak ada keluhan selama menjadi pengelola mesin gabah keliling. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah si pemilik mesin. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Bapak Rasim mendapatkan pendapatan bersih yang sudah di kurangi dengan beban-beban usaha, biasanya beliau dalam sebulan mendapatkan beras sebanyak 500 Kg. Kemudian tidak ada batasan waktu dalam bekerjasama selama beliau mampu mengoperasikan mesin penggilingan maka selama itu beliau bekerja.¹²

¹⁰Nanang, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

¹¹ Supri, Pemilik Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

¹²Rasim, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Sukur, beliau mulai menjadi pengelola mesin penggilingan gabah keliling sejak tahun 2017. Beliau bekerjasama dengan pemilik mesin penggilingan dengan tidak terikat waktu dan tempat. Pemilik memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bapak Sukur untuk mengelola mesin penggilingan dan mendapatkan persentase 30% satu bulan. Selama bekerja, beliau mengeluhkan tentang kerugian yang terkadang ikut ditanggungnya, yaitu pada saat musim tidak panen biasanya beliau ikut menanggung biaya operasional untuk mengoperasikan mesin penggilingan gabah keliling.¹³ Dalam pelaksanaan bagi hasil Bapak Sukur yaitu dari pendapatan bersih dan tidak ada batas waktu dalam melakukan kerjasama bagi hasil tersebut.

2. Pemahaman Pengelola Terhadap Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia dan mengalami peningkatan yang baik seperti perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 90an dengan diawali dengan Bank Muamalat. Pembentukan pemahaman bagi masyarakat sangat diperlukan guna mendorong masyarakat agar mengetahui dan dapat beralih serta berminat menggunakan lembaga keuangan syariah yang dapat membantu usaha mereka. Penelitian dilakukan kepada pengelola mesin gabah keliling untuk

¹³Sukur, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

memperoleh pemahaman dari pengelola mesin penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung.

Dari hasil wawancara kepada pengelola mesin gabah keliling yaitu Bapak Anwar, beliau mengatakan mengetahui adanya lembaga keuangan syariah tetapi tidak mengetahui tentang produk pembiayaan bagi hasil dan tidak memahami tentang apa saja produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah karena tidak pernah ada pihak lembaga keuangan syariah yang melakukan sosialisasi, beliau hanya memahami bahwa lembaga keuangan syariah menawarkan pinjaman seperti bank konvensional dengan bunga, beliau juga tidak berminat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah karena faktor menganggap lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah sama dengan bank konvensional yang memungut bunga dalam pinjaman.¹⁴

Kemudian wawancara dengan Bapak Sobar, beliau mengatakan bahwasannya mengetahui adanya lembaga keuangan syariah tetapi tidak begitu faham tentang pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah dan tidak faham tentang sistem bagi hasil karena jarak lembaga keuangan syariah yang jauh dari rumahnya dan belum tertarik menggunakan jasa lembaga keuangan syariah karena bank terdekat dari rumah beliau adalah bank BRI (konvensional). Beliau memiliki tabungan di bank konvensional.¹⁵

¹⁴Anwar, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

¹⁵Sobar, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Nanang beliau mengatakan bahwa tahu adanya lembaga keuangan syariah tetapi tidak memahami bahwa sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil. Beliau menganggap lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank konvensional dan beliau mengatakan sudah menggunakan jasa dari bank konvensional karena sangat cepat dalam pencairan dananya dan jarak lembaga keuangan syariah yang sedikit jauh dari bank konven maka beliau tidak berminat untuk menggunakan jasa bank syariah.¹⁶

Wawancara dengan Bapak Rasim, beliau pernah mendengar tentang bank syariah. Dan beliau mengetahui tentang pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggunakan sistem bunga, tapi karena penghasilan beliau yang minim jadi beliau tidak tertarik menggunakan jasa bank.¹⁷

Wawancara kepada Bapak Sukur, beliau mengetahui adanya lembaga keuangan syariah tetapi tidak mengetahui produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pemahaman beliau tentang lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank konvensional dan beliau tidak berminat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dikarenakan tidak mengetahui cara-cara atau syarat-syarat dalam melakukan pembiayaan.¹⁸

¹⁶Nanang, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 24 Juni 2021

¹⁷Rasim, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

¹⁸Sukur, Pengelola Mesin Penggilingan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Pesawaran, Wawancara Tanggal 25 Juni 2021

C. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling di Desa Rejo Agung Menurut Konsep Mudharabah dan Pemahaman Pengelola Terhadap Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan atas hasil usaha pemilik modal dengan pengelola . ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan secara tatap muka atau pada awal akad dan disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan porsi bagi hasil harus ditentukan dengan suatu persentase.¹⁹ Adapun syarat bagi hasil mudharabah belum semuanya terpenuhi dimana akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak masih berbentuk akad lisan karena dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran kedua belah pihak dan pemilik mesin tidak melakukan pengawasan apapun terhadap usaha tersebut. Ada 2 jenis bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba (pendapatan bersih) yaitu pendapatan yang sudah dikurangi beban usaha.Sedangkan *Revenue sharing* (pendapatan kotor) adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha yang belum dikurangi oleh beban usaha. Pada pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung semuanya menggunakan persentase 70:30 dalam pembagian hasil usaha pengelola dan pemilik mesin penggilingan gabah keliling. Kemudian dalam jenisnya menggunakan *profit sharing* yaitu pengelola mendapatkan pendapatan bersih yang sudah dikurangi beban-beban usaha.

¹⁹Slamet Wiyono, *Akt Perbankan Syariah*, (Grasindo,t.t),56.

Mudharabah memberikan kemudahan kepada manusia, kadang sebagian orang memiliki harta namun tidak dapat mengembangkan harta tersebut sebagian orang lainnya tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengembangkannya.²⁰ Ada 2 jenis mudharabah yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.²¹ *Mudharabah muthlaqah* yaitu pemilik tidak membatasi pengelola dalam usaha waktu dan tempat. Sedangkan *Mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik modal memberikan batasan dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Dalam pelaksanaan usaha penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung menggunakan jenis *mudharabah muthlaqah* dikarenakan dari 5 pengelola mesin penggilingan gabah keliling diberikan kebebasan dalam pengoperasian mesin gabah keliling dan tidak diberikan batasan waktu dalam bekerja oleh pemilik mesin.

Dalam akad mudharabah jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal pengelola tidak wajib menanggung kerugian yang bukan berasal dari kelalaiannya dalam bekerja.²² Pemilik mesin menanggung semua kerugian termasuk biaya operasional maupun kerusakan mesin. Dalam pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung ada 3 pengelola mesin penggilingan yang terkadang sedikit menanggung kerugian tapi tidak sering yaitu yang pertama Bapak Anwar yang mengeluhkan hal-hal kecil yang tidak diperhitungkan oleh si pemilik mesin

²⁰M. Pudriraharjo dan Nur Faidzin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang:UB Press,2019),44.

²¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

²² M. Pudjiraharjo dan Nur Faidzin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 44.

yaitu menggunakan kendaraannya sendiri untuk mengambil gabah yang akan digiling dikarenakan mesin terdapat kendala tidak bisa jalan yang seharusnya mesin tersebut harus diperbaiki oleh si pemilik mesin. Kemudian Bapak Nanang, beliau terkadang mengeluhkan sikap dari si pemilik mesin dimana terkadang Bapak Nanang ikut menanggung kerugian selama pengoperasian mesin gabah keliling disaat musim tidak panen biaya operasional yang dikeluarkan lebih banyak tetapi hasil yang didapat sedikit karena harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pendapatan. Tetapi keadaan tersebut tidak sering terjadi. Sama halnya dengan Bapak Nanang, Pak Sukur juga mengeluhkan hal yang sama dikarenakan Pak Nanang dan Pak Sukur membawa mesin penggilingan yang sama. Jadi, dalam pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling sudah sesuai yaitu menggunakan persentase dalam pembagian hasilnya 70:30 namun belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dari konsep mudharabah karena dalam akadnya masih lemah karena bisa saja terjadi penyelewengan pengelola dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pemilik mesin dan perjanjian tidak tertulis sehingga terkadang pihak pengelola masih merasa dirugikan walau tidak sering. Karena dalam perjanjian kerjasama seharusnya dilakukan dengan jelas tentang pembagian keuntungan maupun kerugian sekecil apapun agar dikemudian hari ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemilik dan pengelola tidak merasakan kerugian kembali.

Selanjutnya, mengenai pemahaman pengelola terhadap lembaga keuangan syariah, ternyata pengelola sama sekali tidak faham akan pembiayaan

yang ada pada lembaga keuangan syariah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar bahwasannya beliau menganggap bahwa Lembaga keuangan syariah sistemnya sama dengan bank konvensional yang yang memungut bunga dalam pinjaman. Beliau juga tidak berniat untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dikarenakan anggapan yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Padahal, pada dasarnya lembaga keuangan syariah tidak sama produk maupun sistemnya dengan bank konvensional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pengelola mesin penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung yaitu :

1. Pengetahuan,

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman diri sendiri maupun melalui orang lain baik secara langsung maupun dari media.²³ Menurut 4 pengelola mesin gabah keliling, mereka hanya tahu adanya lembaga keuangan syariah tapi sama sekali tidak memahami tentang produk di lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi apapun dari pihak bank itu sendiri, dan jauhnya jarak lembaga keuangan syariah. Salah satu pengelola mesin yaitu Bapak Nanang mengatakan bahwa menggunakan jasa dari bank konvensional sangat cepat dalam pencairan dananya sehingga beliau tidak berminat untuk menggunakan jasa bank syariah.

²³W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, 11.

2. Pengalaman- Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.²⁴ Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 pengelola mesin gabah keliling mereka tidak pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sehingga tidak memahami tentang adanya pembiayaan bagi hasil mudharabah maupun produk-produk yang ada dalam lembaga keuangan syariah.

3. Faktor Informasi

Informasi sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Menurut hasil wawancara kepada pengelola mesin gabah keliling di Desa Rejo Agung pengelola masih kekurangan informasi dalam memahami adanya lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pembiayaan khususnya bagi hasil mudharabah. Hal ini karena memang tidak adanya edukasi ataupun sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah maupun dari media-media informasi.

4. Faktor Sosial dan Lingkungan

Dalam sebuah lingkungan, seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan mempengaruhi cara berfikir seseorang. Pengelola mesin gabah keliling mengatakan bahwa dilingkungan tempat tinggal mereka jarang sekali orang yang memahami tentang lembaga keuangan syariah karena tempatnya yang lebih jauh dari pada bank konvensional. Dua pengelola mengetahui

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Pengetahuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),2.

adanya lembaga keuangan syariah dari saudaranya dan yang lain hanya tahu-tahu saja.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada usaha penggilingan gabah keliling di Desa Rejo Agung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah dikarenakan masih ada salah satu pihak yang merasa di rugikan karena pengelola tidak mengetahui tentang konsep mudharabah yang hanya ada dalam lembaga keuangan syariah dan pengelola mesin gabah keliling tidak melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah di karenakan minimnya tingkat pemahaman mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Karena mereka hanya sekedar tahu tapi tidak faham bahwasannya pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah terdapat konsep bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam tanpa merugikan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kurangnya pemahaman dikarenakan tidak adanya informasi atau sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan kurang minatnya pengelola untuk melakukan pembiayaan atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan kepada pengelola mesin gabah keliling diharapkan untuk melakukan perjanjian atau akad dengan tertulis dengan rukun dan syarat mudharabah agar ketika terjadi kerugian yang bukan merupakan kelalaian, pengelola tidak menanggung kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Esy Nur. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*. Vol. 1,1. Eldinar, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar. Wawancara Pengelola Mesin Gabah Keliling, 13 September 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Burhanudin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Muhammad Abdul. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter, 2006.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017.
- Mmhm, Drs Slamet Wiyono AK, M.B.A, CR Mdh. *Akt Perbankan Syariah*. Grasindo, t.t.
- Muhith, M. Pudjiraharjo dan Nur Faidzin. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nasution, Nurul Ikhsani. "Skripsi Pelaksanaan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kc Brigjen Katamsa Medan," 2018.

- Noviyana, Eva. "Skripsi Tinjauan Konsep Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Perontok Padi (Power Thesher) didesa Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir," 2016.
- Qardhawi, Syaughas. "Skripsi Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh," 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Wiyono. *Akt Perbankan Syariah*. Grasindo, t.t.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH
KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH
(Study Kasus Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng,
Kabupaten Pesawaran)**

A. METODE WAWANCARA

1. Wawancara kepada pengelola mesin penggilingan gabah keliling
 - a. Sejak kapan pelaksanaan kerjasama pada usaha penggilingan gabah dilakukan?
 - b. Dalam pengoperasian mesin penggilingan apakah terikat oleh waktu dan tempat?
 - c. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil mudharabah pada usaha penggilingan gabah keliling?
 - d. Apakah keluhan selama bekerja sama dalam usaha penggilingan gabah keliling?
 - e. Apabila terjadi kerugian, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
 - f. Bagaimana cara membagi keuntungan bagi hasil, apakah dari pendapatan bersih atau pendapatan kotor?
 - g. Sampai kapan batas waktu dalam melakukan kerjasama ?
 - h. Apakah bapak mengetahui tentang lembaga keuangan syariah?
 - i. Apakah bapak mengetahui tentang produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang dapat membantu menyediakan dana untuk usaha?
 - j. Bagaimana pemahaman bapak terhadap lembaga keuangan syariah?
 - k. Apakah bapak berminat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Singkat Desa Rejo Agung
2. Gambaran Singkat tentang Usaha Penggilingan Gabah Keliling di Desa Rejo Agung

Metro, Maret 2021

Peneliti



Umi Khoniah

NPM.1602100200

Mengetahui


Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP.197403021999031001

Pembimbing II



M.Hanaf Zuardi, M.S.I

NIP.198007182008011012

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH
KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH
(STUDY KASUS DESA REJO AGUNG, KECAMATAN TEGINENENG,
KABUPATEN PESAWARAN)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mudharabah
 - 1. Pengertian Mudharabah
 - 2. Dasar Hukum Mudharabah
 - 3. Rukun dan Syarat Mudharabah
 - 4. Jenis-Jenis Mudharabah
 - 5. Keuntungan Mudharabah
 - 6. Hal Yang Membatalkan Mudharabah

- B. Bagi Hasil
 - 1. Pengertian Bagi Hasil
 - 2. Jenis-Jenis Bagi Hasil
 - 3. Cara Membagi Keuntungan Dan Kerugian
- C. Lembaga Keuangan Syariah
 - 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
 - 2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah
- D. Pemahaman
 - 1. Pengertian Pemahaman
 - 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Desa Rejo Agung
 - 2. Gambaran Singkat Tentang Usaha Penggilingan Gabah Keliling Di Desa Rejo Agung
- B. Gambaran Umum Usaha Penggilingan
 - 1. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Di Desa Rejo Agung Menurut Konsep Mudharabah
 - 2. Pemahaman Pengelola Terhadap Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah
- C. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Gabah Keliling Di desa Rejo Agung Menurut Konsep Mudharabah dan Pemahaman Pengelola Terhadap Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs.



Umi Khoniah
NPM. 1602100200

Mengetahui,

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

Nomor : 1378/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

10 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H
 2. M. Hanafi Zuardi, S.H., M.S.I
- di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Umi Khonia
NPM : 1602100200
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah (Study Kasus Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan : ± 2/6 bagian
 - b. Isi : ± 3/6 bagian
 - c. Penutup : ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

14/05/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1419/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Rejo Agung
Tegineneng Pesawaran
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1418/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 atas nama saudara:


Nama : **UMI KHONIA**
NPM : 1602100200
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rejo Agung Tegineneng Pesawaran, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH (STUDY KASUS DESA REJO AGUNG, KECAMATAN TEGINENENG, KABUPATEN PESAWARAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1418/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **UMI KHONIA**
 NPM : 1602100200
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Rejo Agung Tegineneng Pesawaran, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA USAHA PENGGILINGAN GABAH KELILING DITINJAU DARI KONSEP MUDHARABAH (STUDY KASUS DESA REJO AGUNG, KECAMATAN TEGINENENG, KABUPATEN PESAWARAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 07 Mei 2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG
DESA REJO AGUNG

Sekretariat : Jl. Protokol No. 06 Rejo Agung, Kode Pos 35363


No : 470 / 470 / VII.03.13 / V / 2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Riset Penelitian

Menanggapi surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro, No. 1419 / In.28/D.1/TL.00/05/2021 Tanggal 07 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Research, Maka dengan ini Kepala Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Memberi izin Kepada :

NAMA : UMI KHONIA
NPM : 1602100200
SEMESTER : 10 (Sepuluh)
Program Study : S1 Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah (Study Kasus Desa Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran).

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang maksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya upaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan dengan Pelaksana Penggilingan Gabah Di Desa Rejo Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejo Agung, 24 Mei 2021
Kepala Desa Rejo Agung

SU
PURWANTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-610/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : UMI KHONIAH
NPM : 1602100200
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100200

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Umi Khoniah
NPM : 1602100200
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Penggilingan Gabah Keliling Ditinjau Dari Konsep Mudharabah (Study Kasus Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Juni 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP.19810121201503002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
NPM : 1602100200 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
1.	Rabu 16 Sep 20	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian yg benar.- Keluaran awal Bus wahana bus dibawah bay teguh atau hilangkan sji.- Henderi penggunaan ket "Don" pada awal keluaran.- Penulisan ket di" yg dilagukan dg kata benar dibuat secara terppan.- Jln perlongan percuti. hary-2. maka buset sji atau satu airisa- Paktorik upagin ket kem.- Tujin jendak sewa dg nomor hark.

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

M. Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP.198007182008011012

Mahasiswa Ybs.

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiainy.ac.id/Email: iainmetro@metroiainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah Fakultas/Jurusan : FEBI/SI PBS
NPM : 1602100200 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	16.09.2020	- Beberapa point dalam kerangka teori mohon ditentukkan referensinya. - Penulisan daftar pustaka sesuai dg buku pedoman.

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


M. Hanafi Muardi, M.S.I
NIP.198007122008011012

Mahasiswa Ybs,


Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiain.ac.id Email: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100200

Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
		<p>Kami - Jangan gunakan body note. 23. Sep 20. Tapi gunakan footnote. - Daftar pustaka coba dempikan lagi.</p>

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


M. Hanaf Zaidi, M.S.I
NIP.198007182008011012


Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
NPM : 1602100200 Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	Kamis 10/01/20	- Ace / bs I. ii dan iii Fakta dan data pertain. - Logjika kems. ke pers. I. Sebelum seminar.

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


M. Hanafi Anardi, M.S.I
NIP. 198007132008011012

Mahasiswa Ybs.


Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 website: www.iametro.ac.id Email: iametro@iametro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
NPM : 1602100200 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Ramis 15/10/2020	<ul style="list-style-type: none">- Dalam penulisan skripsi ada boleh menggunakan glas Akademik- Skrip terdapat harus diberi pelajaran.- LBM diperbaiki karena masih kumpang kutipan.- Kualitas Referensi harus glas beda dan persamaannya- Uraian Baku Referensi	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP.197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umi Khoniah

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100200

Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 2/ 11 2020	Ac untuk di seminar	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP.197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah
NPM : 1602100200

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Roby 18 Maret '21	Ace 7 APD & outline.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa

M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 196007182008011012

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah
NPM : 1602100200

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 12/13 21	Setiap Kelepan harus di beri kejelasan. Kata = A sing di awal miring	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah
NPM : 1602100200

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 12/4 21	Acc Bab 1 SA II lanjut APD	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah
NPM : 1602100200

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 6/7/21	Ace Outline-	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syahiah.metrouniv.ac.id, E-mail syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Umi Khoniah**
NPM : 1602100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/4/2021		ACC APD lanjut panti-hi	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Umi Khoniah
NPM. 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS

NPM : 1602100200

Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 27 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">- Pokok \approx pembahas bab ke-3.- Coba ditambahkan lagi- Jargon tersebut mengacu syarat- portofolio APD. Bisa saja dengan- mengkaitin antara jargon - APD- dengan teori yg ada dan mungkin- melukiskan penerapan jargon APD.- Penulis footnote, cek lagi- dan revisi dg buku pedoman- Abstrak ditulis 1 spasi dan1 alinea	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa


M. Hanafi Zuhdi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198003182008011012


Umi Khoniah
NPM 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS

NPM : 1602100200

Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 17/2021 /8	<ul style="list-style-type: none">- Teori di bab IV di hilangkan- Bab IV di Perbaiki- APD belum terjawab semua lihat kembali APD nya.- Analisis & kerucut berdasar kan teori apakah sudah sesuai APD belum ?	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP 197403021999031001

Mahasiswa

Umi Khoniah
NPM 1602100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Umi Khoniah
NPM : 1602100200

Fakultas/Jurusan : FEBI/ PBS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 23/21 /6	Acc uke di Munawar di ho	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

Umi Khoniah
NPM. 1602100200

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Umi Khoniah, lahir di Desa Rejo Agung pada tanggal 17 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertamanya di SDN 3 Rejo Agung dan selsai pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS

Muqarul Ikhsan dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus penulis melanjutkan sekolah kejuruan di SMK KP Gajah Mada 2 Metro dan lulus pada tahun 2016. Dan sekarang ini penulis masih menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan masih berproses untuk menyelesaikan studi sarjananya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil progam studi S1 Perbankan Syariah.